

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengambilan data dan hasil evaluasi perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008 Pada PT Bintang Multisarana Palembang yang telah disajikan pada bab pembahasan. Maka penulis dapat mengemukakan beberapa simpulan dan saran pada PT Bintang Multisarana Palembang, yakni sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PT Bintang Multisarana Palembang mengalami kesalahan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 disebabkan karena kesalahan dalam perhitungan penerapan tarif lebih tinggi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, seperti pada kasus karyawan yang bernama Sri Artati yang membayar pajak namun tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tambahan tarif sebesar 20% yang menyebabkan perusahaan menjadi Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 21.
2. PT Bintang Multisarana Palembang mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 disebabkan karena kesalahan perhitungan penerapan tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang belum di perbarui oleh perusahaan sesuai dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. PT Bintang Multisarana Palembang sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 diharuskan memperbarui data pribadi karyawan dan membuat NPWP bagi karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP untuk menghindari kesalahan perhitungan PPh Pasal 21, sehingga perhitungan Pajak PPh 21 benar dan tidak kurang bayar ataupun lebih bayar.
2. PT Bintang Multisarana Palembang diharuskan mengevaluasi kembali perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan tetap yang belum di perbarui oleh perusahaan sesuai dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan.